KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri
tentang
Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

KEMLU

Sekretariat Jenderal

Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
2024

DAFTAR ISI

BAB I: URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN	**Halaman**
A. Urgensi	3
B. Tujuan Pembentukan	3
BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	**5**
BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR	**6**
A. Pokok Pikiran	6
B. Ruang Lingkup	6
C. Objek yang diatur	6
BAB IV: JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	**7**
A. Jangkauan	7
B. Arah Pengaturan	7

KEMLU

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

1. Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada Pencipta Arsip untuk membuat Tata Naskah Dinas dalam rangka mendukung pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
2. Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Luar Negeri selama ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
3. Dalam perkembangannya, materi muatan Permenlu Nomor 22 tahun 2020 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru antara lain:
    a. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
    b. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
    c. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesian nomor 46/B/LA/X/2022/01 tahun 2022 tentang Logo Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Urgensi selanjutnya adalah transisi pengelolaan arsip menjadi sepenuhnya digital/ via elektronik sehingga perubahan tersebut perlu diatur dalam Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5. Untuk pengawasan kearsipan, salah satu instrumen audit yang digunakan untuk seluruh K/L adalah Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE) dan mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2023. Komponen penilaian APAE ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPermenlu baru tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, karena Tata Naskah Dinas merupakan salah dari 4 pilar kearsipan dan sangat krusial sebagai komponen audit internal maupun eksternal.
6. Mengingat 50% (lima puluh persen) materi muatan Permenlu Nomor 22 tahun 2020 mengalami perubahan, maka perlu dibuat RPermenlu baru tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dan mencabut Permenlu Nomor 22 tahun 2020.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan Pembentukan RPermenlu ~~baru~~ tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

KEMLU

2. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
3. Memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, baik yang menggunakan media rekam kertas maupun media rekam elektronik.
4. Meningkat nilai kearsipan Kemlu dengan tata Kelola naskah dinas yang lebih baik dan komprehensif

KEMLU

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Beberapa sasaran dari pembentukan RPermenlu baru tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia ini antara lain sebagai berikut:

a. Menciptakan arsip yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
b. Memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik;
c. Menjadi acuan tunggal tentang pengelolaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

KEMLU

BAB III
POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Perancangan, penyusunan, dan penetapan rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
c. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri
d. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan
e. Keputusan Menpan RB No.679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; dan
f. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesian nomor 46/B/LA/X/2022/01 tahun 2022 tentang Logo Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RPermenlu baru tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia a meliputi:

a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas;
b. pembuatan Naskah Dinas;
c. pengamanan Naskah Dinas;
d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas;
e. pengendalian Naskah Dinas; dan
f. tata naskah dinas elektronik

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Objek yang akan diatur di RPermenlu ini adalah seluruh naskah dinas yang dihasilkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

KEMLU

BAB IV
JANGKAUAN DAN PENGATURAN

A. JANGKAUAN

RPermenlu baru tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia ini akan menjadi pedoman dasar yang menjangkau seluruh jajaran di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang akan menyusun, membuat, mengamankan, dan mengendalikan naskah dinas.

B. ARAH PENGATURAN

RPermenlu baru tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia ini akan menjadi pedoman utama tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dan diharapkan dapat mewujudkan ketertiban penulisan dan pengelolaan naskah dinas yang merupakan langkah awal tertib pengelolaan arsip di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

KEMLU